

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN
INTERNAL PIMPINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib dan kondusif dalam pelayanan publik di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, serta meningkatkan pengendalian terhadap keamanan perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengawasan Internal Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam melaksanakan tugas pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Internal Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan,

- Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 5. Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 6. Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jadwal Pakaian Dinas Lapangan Bagi Personil Satuan Pengamanan Jagat Saksana di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN INTERNAL PIMPINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengawasan Internal Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melakukan pengawalan terhadap pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 21 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 31 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGAWALAN INTERNAL PIMPINAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENGAWALAN INTERNAL PIMPINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**










KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP	: 31 TAHUN 2026
TANGGAL	: 21 MEI 2026
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Ttd Fitalis Lado NIP. 19720715 200701 1 021
NAMA SOP	: Pengawasan Internal Pimpinan KPU Kabupaten Nagekeo

A. DASAR HUKUM		D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	1	Mengetahui maksud dan tujuan kegiatan yang akan dihadiri oleh Pimpinan
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	2	Memiliki keahlian berkoordinasi dengan pihak terkait
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana setelah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3	Memiliki kemampuan menganalisa ancaman keamanan Pimpinan
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana setelah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;		
6	Surat Edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jadwal Pakaian Dinas Lapangan Bagi Personil Satuan Pengamanan Jagat Saksana di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
B. KETERKAITAN		E. PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum	1	Surat Tugas
2	SOP Penanganan Masalah	2	Alat Komunikasi
		3	Peta lokasi/route giat
		4	Kendaraan operasional
		5	Aplikasi SIPADA
C. PERINGATAN		F. PENCATATAN DAN PENDATAAN	
-	Situasi dan kondisi aman : kendali ada di personil	-	Laporan perjalanan dinas
-	Situasi dan kondisi rawan : kendali ada di Kepolisian	-	Pencatatan kejadian luar biasa ke dalam buku saku
-	Periksa seluruh peralatan dan perlengkapan sesuai dengan konfigurasi	-	Dokumentasi kegiatan
-	Amankan sekitar lokasi dan deteksi jika ada ancaman	-	Laporan pada Aplikasi SIPADA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN INTERNAL PIMPINAN KPU KABUPATEN NAGEKEO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA JAGAT SAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginformasikan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pimpinan			Nota Dinas Permintaan dan Jadwal Kegiatan	3 hari	Tersedianya jadwal kegiatan	Paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
2	Menyiapkan kelengkapan personil untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan kendaraan operasional atau alat transportasi lainnya			Nota Dinas Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik untuk penerbitan Surat Tugas		Laporan kelengkapan personil dan kendaraan	Paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
3	Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan tugas			1 Komputer 2 Konsep Surat Tugas	1 hari	Surat Tugas	Paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
4	Memerintahkan personil Jagat Saksana berdasarkan Surat Tugas untuk melaksanakan pengawalan Pimpinan dan menyiapkan saran dan persarana tugas pengawalan			1 Surat Tugas 2 Sarana dan prasarana tugas pengawalan	5 menit		
5	a Berkoordinasi dengan pihak/ lembaga terkait perihal rencana kegiatan yang akan dihadiri oleh Pimpinan			1 Alat komunikasi	1 hari	Jadwal pengawalan	Kasubbag menyampaikan ke Sekretaris guna berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait
	b Berkoordinasi dengan staf yang mendampingi Pimpinan mengenai jadwal keberangkatan Pimpinan menuju kegiatan yang akan dihadiri						Sekretaris Berkoordinasi dengan Kasubbag
6	Melakukan pengawalan Pimpinan sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh atasan			1 Surat Tugas 2 Alat komunikasi 3 Peta lokasi/ route giat 4 Kendaraan operasional			Apabila dalam pengawalan terdapat masalah maka disesuaikan dengan SOP Penanganan Masalah

7	Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia			<ul style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Handphone 3 Aplikasi SIPADA 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan perjalanan dinas 2 Laporan Digital 	Laporan aplikasi SIPADA dibuat pada saat pengawalan
8	Menerima dan mengevaluasi laporan pengawalan Pimpinan			1 Laporan perjalan dinas	1 hari	Laporan evaluasi	Paling lama 1 hari setelah melakukan perjalanan dinas

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
- 5 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Mbay
pada tanggal : 21 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FITALIS LADO
NIP. 19720715 200701 1 021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo